



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan (79162) Sambas
Telp. (0562) 391235 – 392139 e-mail. Diknas_sambas@yahoo.co.id
Kabupaten Sambas Kalimantan Barat

**KUTIPAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 48.d TAHUN 2015**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS

Membaca : d.s.b nya
 Menimbang : d.s.b nya
 Mengingat : d.s.b nya

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------|---|
| Menetapkan KESATU | : <ul style="list-style-type: none"> Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada : <ul style="list-style-type: none"> Nama Lembaga : NUR HIDAYAH 1. Jenis Lembaga : Kelompok Bermain 2. Alamat : Desa Sungai Palah Kecamatan Galing 3. Nama Ketua / Pengelola : Dedeck Nurhadi |
| KEDUA | : <ul style="list-style-type: none"> Pemegang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD berkewajiban : <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat. 2. Mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. |
| KETIGA | : <ul style="list-style-type: none"> Tiga puluh (30) hari sebelum izin penyelenggaraan berakhir diwajibkan kepada penyelenggara untuk memperpanjang izin penyelenggaraan dengan mengajukan permohonan perpanjangan sesuai persyaratan yang telah ditentukan. |
| KEEMPAT | : <ul style="list-style-type: none"> Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama Lima (5) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 16 Maret 2020. |

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 16 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sambas.

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sambas.
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat.
 3. Kepala SKB Kabupaten Sambas.
 4. Kepala UPT. Dinas Pendidikan Galinq.